



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6306

KESRA. Badan Perlindungan. Konsumen Nasional.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 12)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

I. UMUM

Bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan Perlindungan Konsumen di Indonesia, diperlukan beberapa penguatan baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), maupun dari sisi pembiayaan.

Dari sisi kelembagaan dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang pembentukan komisi, yang dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pada kinerja BPKN sesuai dengan pibidangnya sejak awal. Pembentukan komisi disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan Perlindungan Konsumen di Indonesia.

Selanjutnya terkait rekrutmen SDM BPKN perlu dilakukan secara lebih selektif dengan memberikan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas BPKN dilaksanakan secara mandiri melalui sumber APBN dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengertian mendorong berkembangnya LPKSM adalah mendorong terbentuknya LPKSM di kabupaten/kota dari yang belum ada menjadi ada dan dari kegiatan LPKSM yang bersifat umum menjadi khusus.

Huruf e

Keberpihakan kepada Konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap Konsumen (*wise cosumerism*).

Huruf f

Menerima pengaduan dan menyelesaikan pengaduan dengan cara memberikan saran guna penyelesaian sengketa.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.